

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENGALIHAN SISA UANG MENJADI DONASI DI MINIMARKET

Miftahul Jannah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
miftahul.j@student.stisnq.ac.id

Mohammad Firmansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
moh.firman23@stisnq.ac.id

Abstract

The phenomenon of diverting spare change into donations at minimarkets is becoming increasingly common, including at Indomaret and Alfamart in the Puger area. This study aims to examine this practice from the perspective of muamalah jurisprudence (fiqh muamalah), specifically regarding the validity of the contract (sadaqah/hibah/infak), the element of willingness (riḍā'), and aspects of transparency and fund distribution. The study employed a qualitative-descriptive method, with data collection techniques including observation of cashier transactions, in-depth interviews with cashiers and consumers, and a review of standard operating procedures (SOP) documents and donation campaign materials. Informants were selected purposively, while data validity was tested through source and technique triangulation. The research results show that fundraising practices occur during payment at the cashier by asking for donations in small amounts (rounding up the remaining change). The funds are collected by the store and distributed through the National Azizah Agency (BAZNAS) and the Great Indonesia Program. From a fiqh perspective, the dominant contract is a grant, and it is valid if there is explicit consumer consent, the object and purpose of the donation are clear, the reporting mechanism is transparent, and the donation is given for social purposes, not for religious purposes.

Keywords: *Fiqh Muamalah, donation, grant, transfer of remaining funds*

Abstrak

Fenomena pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di minimarket kian marak, termasuk di Indomaret dan Alfamart wilayah Puger. Penelitian ini bertujuan meninjau praktik tersebut dari perspektif fikih muamalah, khususnya terkait keabsahan akad (sedekah/hibah/infak), unsur kerelaan (riḍā'), serta aspek transparansi dan penyaluran dana. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi transaksi di kasir, wawancara mendalam kepada kasir dan konsumen, serta telaah dokumen SOP dan materi kampanye

donasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, sementara keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan praktik penggalangan dilakukan saat pembayaran di kasir melalui pertanyaan ajakan donasi dengan nominal kecil (pembulatan sisa kembalian), dana dihimpun oleh pihak toko dan disalurkan melalui lembaga BAZNAS dan Program Indonesia Hebat, dari sisi fikih akad yang dominan adalah hibah, dan menjadi sah apabila terdapat persetujuan eksplisit konsumen, objek dan tujuan donasi jelas, serta mekanisme pelaporan transparan, serta memberikannya dengan tujuan sosial bukan karena niat ibadah.

Kata kunci: Fikih Muamalah, donasi, hibah, pengalihan sisa uang

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹ Jadi, untuk bertahan hidup, manusia harus terus berinteraksi sosial. Ini adalah jenis hubungan interpersonal yang disebut muamalah. Jual beli, juga dikenal sebagai al-ba'i, adalah bagian dari kegiatan bermuamalah dalam Islam, yang diartikan sebagai tukar menukar. Menurut ketentuan syara', jual beli adalah proses penukaran barang dengan barang lain atau dengan uang melalui saling merelakan hak kepemilikan. Prinsip ekonomi Islam berarti hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan.² Dalam praktiknya, jual beli dapat berfungsi sebagai perantara untuk membantu orang lain. seperti donasi yang dapat dilakukan oleh pelanggan dari sisa uang belanja mereka. Donatus adalah sumbangan tetap (dalam bentuk uang) yang dilakukan secara sukarela oleh individu atau badan hukum secara

¹ Afidlotul Azizah, Elsa Amelia, Faiza Zalfa, Sintia Ulhaq Hisny Fajrussalam, "Hisny Fajrussalam, Afidlotul Azizah, Elsa Amelia, Faiza Zalfa, Sintia Ulhaq; Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Makhluk Yang Bermoral, Jurnal Of Social Science Reserch, Vol. 3, No. 2, (2023), 2." 3 (2023): 1706–21.

² sembiring juhardi syahputra eko, novianty lily, "Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif Masalah (Studi Kasus Konsumen Minimarket Indomaret). Diss. Iain Ponorogo, 2023.," *Journal of Engineering Research* 10, no. 1 (2023): 35–45.

fisik. Pemberian ini tidak ada imbalan bagi orang lain dan dilakukan secara suka sama suka bukan karena paksaan.³

Fenomena ini kerap terjadi dan tidak disadari oleh pelaku usaha dan pelaku transaksi jual beli. Di beberapa minimarket, seperti Indomaret dan Alfamart, sering terlihat donasi digunakan sebagai pengganti pengembalian. Minimarket Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Pujer juga melakukan praktik pengembalian sisa uang belanja untuk donasi. Sebagai bisnis, minimarket Indomaret menjual berbagai jenis barang dengan harga yang telah ditentukan sehingga pembeli dapat dengan mudah mengetahui harga barang secara langsung. Setelah memilih dan mengambil barangnya sendiri, pelanggan dapat membayar melalui petugas kasir. Biasanya, harga barang di Indomaret disertai dengan harga ganjil, atau harga pecahan, seperti Rp 7.600, Rp 14.750, atau Rp 5.700, misalnya. Kebutuhan uang koin akan meningkat ketika nominal harga ditambahkan dengan angka pecahan atau ganjil ini. Selama pelaksanaan, karyawan kasir akan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah mereka ingin memasukkan sisa pengeluaran mereka ke dalam donasi.

Menurut penelitian As'ad Fuadi, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Kumeidi Ja'far dalam skripsinya "Analisis Donasi Kembalian Belanja di Minimarket dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", praktik donasi kembalian belanja diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela dan transparan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengalihan uang kembalian untuk program donasi sah apabila konsumen diberi informasi yang jelas dan tidak merasa dipaksa. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi

³ Maulida Nuzula Firdaus, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kota Parepare" 2, no. 4 (2023): 31–41.

tersebut dianggap sah bila terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yaitu kasir dan konsumen, sesuai prinsip an-taradim minkum (saling ridha).

Konsumen di Indomaret Alfamart Kecamatan Pujer mengatakan bahwa manajemen minimarket tidak memperhatikan aturan fikih muamalah tentang praktik pengalihan sisa uang kembalian. Hal ini berspekulasi karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak tentang cara pengalihan sisa uang kembalian untuk donasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembeli sering meminta penarikan uang kembalian untuk donasi tanpa menjelaskan secara rinci tentang donasi tersebut, dan biasanya tidak tercantum di dalam struk pembayaran pembeli.

Berdasarkan peristiwa tersebut, jelas bahwa masalah di atas pasti akan menghasilkan ketimpangan tentang hukum pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi. Manajemen Indomaret tidak memperhatikan peraturan hukum tentang praktik pengalihan uang sisa kembalian, yang menimbulkan banyak kecurigaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembeli mengatakan bahwa pengalihan uang kembalian dilakukan secara paksa, tanpa menjelaskan secara rinci ke mana dana akan dialihkan, dan ini seringkali tidak tercantum di dalam struk pembayaran pembeli. Oleh karena itu, pembahasan dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengalihan Sisa Uang Kembalian Menjadi Donasi Di Minimarket (Studi Kasus di Indomaret dan Alfamart Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso) menjadi sangat urgen untuk dibahas. Sehingga timbul pertanyaan, *pertama* bagaimana praktik pengalihan sisa uang menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, *kedua* bagaimana menurut perspektif Fikih Muamalah terhadap

pengalihan sisa uang menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*, yang merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan data dengan melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴ Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁵ Oleh karena hal tersebut, peneliti harus terjun langsung ke lokasi atau tempat penelitian dilakukan, serta berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian secara langsung mengenai praktik pengalihan sisa uang menjadi donasi yang terjadi di Indomaret dan Alfamart Pujer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sumbernya yakni berupa pengamatan dan wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sebuah pengamatan melainkan dari hasil penelitian sebelumnya. Seperti jurnal- jurnal, internet, artikel dan data – data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶

⁴ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

⁵ Mohammad Firmansyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.624>.

⁶ Trisna Rukhmana, "Memahami Sumber Data Penelittian," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengalihan Sisa Uang Menjadi Donasi

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, praktik pengalihan sisa uang di Indomaret dan Alfamart Pujer yaitu setelah konsumen belanja, maka Konsumen membawa barang-barangnya ke kasir untuk membayar dengan harga yang tidak genap, misalnya dengan nominal Rp. 6.700 dan konsumen membayar dengan Rp. 7.000 yang mana sisa uang yang harus diterima konsumen yaitu Rp.300, tetapi untuk di Indomaret dan Alfamart, sisa uang kembalian konsumen ini dialihkan dalam bentuk donasi. Hal ini dilakukan karena sudah mulai jarangya bahkan tidak adanya ketersediaan uang receh seperti Rp.100, Rp.200 di Indomaret dan Alfamart. Tetapi hal tersebut dilakukan atas persetujuan konsumen, pihak kasir menawarkan kepada konsumen apakah sisa uangnya boleh di donasikan atau tidak. Apabila boleh maka sisa uang tersebut langsung masuk ke sistem kasir, jika tidak boleh maka kasir mengembalikan sisa uang kembaliannya tersebut sesuai nominalnya.

Menurut Alvin selaku kasir Alfamart bahwasanya, apabila konsumen tidak sepakat apabila sisa uang kembaliannya di donasikan dan di Alfamart tidak tersedia uang receh tersebut, maka pihak kasir yang menanggung kekurangannya. Hal ini mengingat karena pengalihan sisa uang kembalian ini harus di dasari atas kesepakatan dan keridhoan kedua pihak, dan jangan sampai ada unsur paksaan dari pihak manapun, baik kasir maupun pelanggan harus lebih banyak memahami prinsip ini. Apabila terbukti pengalihan sisa uang ini tanpa kesepakatan konsumen, maka kasir mempunyai kewajiban untuk melayani secara jujur, benar dan tidak men-deskriminatif dalam menjalankan tugasnya. Beberapa pelanggan tidak tahu ke mana donasi tersebut disalurkan. Karena banyak orang

dalam masyarakat yang khawatir tentang pengalihan sisa uang ini, transparansi dalam penyaluran donasi ini sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali selaku konsumen bahwasannya tidak ada transparansi yang jelas dari pihak kasir alur donasi tersebut, sehingga tidak rela apabila uang sisa kembaliannya di donasikan. Pernyataan ini diluruskan oleh Alvin selaku kasir Alfamart Pujer, bahwasanya donasi di Alfamart di alokasikan ke BAZNAS untuk disalurkan dalam beberapa program, seperti pendidikan, penanggulangan bencana , kebutuhan pokok, dll dan bisa di cek dalam instagram alfamart.

Sedangkan untuk di Indomaret, sesuai dengan pendapat Mukhlas selaku kasir Indomaret Pujer bahwasanya donasi di Indomaret dialokasikan lembaga PROGRAM PEDULI GENERASI HEBAT kemudian disalurkan ke Yayasan Elshinta Peduli Kemanusiaan untuk pendidikan, kesehatan, serta UMKM di Indonesia.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengalihan Sisa Uang Menjadi Donasi

Problem dalam bidang muamalah terikat dari perilaku individu itu sendiri. Saat ini, fenomena yang berkembang di masyarakat adalah pengalihan uang kembalian menjadi donasi yang diberikan oleh minimarket, khususnya Indomaret dan Alfamart. Dalam fokus pembahasan ini, peneliti memfokuskan kepada pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart Kecamatan Pujer sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pembahasan ini peneliti ingin menemukan landasan hukum yang tepat sesuai ajaran islam, hususnya dalam Fikih Muamalah terhadap pengalihan sisa uang kembalian di Indomaret dan Alfamart Pujer. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya An-Nawawi tentang prinsip Fikih Muamalah yaitu harus ada persetujuan/kerelaan pembeli

(taradhin), bersifat sukarela (tabarru') bukan paksaan, transparan dan jelas tujuan donasinya.⁷ Maksud dari kitab tersebut, bahwasanya sebagai muslim ketika melakukan transaksi harus dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hukum Islam tidak bersifat rigid, karena dalam merumuskan hukum, para ulama atau mujtahid menggunakan beberapa cara untuk menentukan hukum.

Pengalihan uang sisa dalam pandangan Fikih Muamalah yang paling penting adalah adanya persetujuan dari si konsumen. Konsumen harus pintar, ketika ia tidak mau mendonasikan sisa uangnya harus diungkapkan. Dengan demikian, Indomaret dan Alfamart berkewajiban untuk mengembalikan uang kembalian kepada konsumen tersebut. Namun, saat dia setuju untuk mendonasikan uang kembalinya, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Jadi pengalihan sisa uang kembalian di Indomaret dan Alfamart tidak menyimpang dari prinsip Fikih Muamalah yaitu atas dasar suka sama suka. Untuk menghindari penipuan dalam transaksi juga harus diterapkan dalam donasi. Donasi yang tidak pasti atau tidak jelas tujuannya dapat dianggap gharar karena pemberi donasi tidak tahu dengan jelas bagaimana dana akan digunakan. Dalam hukum Islam, istilah "gharar" merujuk pada intimidasi, ambiguitas, atau risiko yang berlebihan yang terlibat dalam proses transaksi.⁸

Menurut peneliti, pengalihan sisa uang kembalian yang terjadi di Indomaret dan Alfamart Pujer ini, sudah sesuai dengan prinsip Muamalah, karena dari pihak kasir sudah transparansi kepada konsumen akan kemana donasi tersebut disalurkan dan tentunya bermanfaat terhadap orang lain yang membutuhkan. Ketika dua pihak atau lebih

⁷ Abdulrahim Habel, "Abdulrahim Habel Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor," *Of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023): 56–69, <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/672/518>.

⁸ Nuhbatul Basyariah, "Mukaddimah: Jurnal Studi Islam LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022).

mencapai kesepakatan tentang suatu hal, suatu akad dibentuk dalam bentuk ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Akad yang sah harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum Islam. Secara umum, rukun tersebut ialah pihak-pihak yang berakad (kasir dan konsumen), objek akad(sisa uang kembalian yang hendak di donasikan), dan ijab qobul (lafadz yang menunjukkan persetujuan diantara pihak kasir dan konsumen).⁹

Dalam Fikih Muamalah terdapat beberapa akad, tetapi yang digunakan pada Pengalihan Sisa Uang Menjadi Donasi di Indomaret dan Alfamart puger ini adalah akad tabarru' yang berupa hibah dan sedekah.¹⁰ Sedekah merupakan harta atau barang yang diberikan oleh individu atau entitas bisnis di luar zakat untuk kepentingan umum. Sebaliknya, hibah adalah kontribusi sukarela seseorang kepada pihak lain bukan karena ibadah, tapi karena dorongan sosial, kasih sayang, atau apresiasi.¹¹ Hibah di sisi lain, adalah donasi sukarela yang diberikan seseorang kepada pihak lain, dengan tujuan untuk berbuat baik atau menjalin hubungan sosial, bukan karena ibadah murni seperti sedekah.¹²

Unsur atau rukun hibah yaitu terdiri dari: Pertama, wahib (pemberi hibah), dalam hal ini yang bertindak sebagai wahib adalah konsumen yang memberikan sisa uang kembaliannya. Kedua, penerima hibah (mauhub lahu), disini adalah yayasan yang bekerja dengan Indomaret

⁹ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Dan Syarat Sah Perjanjian," *Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88.

¹⁰ Ananda Suci Sugianto, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Dalam Bentuk Donasi Pada Transaksi Di Alfamart (Studi Kasus Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung)," 2024, [https://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/1865%0Ahttp://repository.iain-manado.ac.id/1865/1/Skripsi Ananda Suci Sugianto %281%29.pdf](https://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/1865%0Ahttp://repository.iain-manado.ac.id/1865/1/Skripsi%20Ananda%20Suci%20Sugianto%2029.pdf).

¹¹ Ubabuddin and Umi Nasikhah, "PeraMujib, A. (2022). Konsep Sedekah Dalam Islam. Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 1(01), 59–72.n Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 60–76.

¹² Zulfahmi Nur Indah Purnama Sari, Muhammad Darwis, "Makna Filosofis Hibah Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" 4, no. 3 (2025): 1–11.

(Yayasan Esthisia) dan Alfamart (BAZNAS). Ketiga, harta hibah ialah sisa kembalian uang belanja (misalnya Rp. 200, Rp.400). Keempat yaitu sighthat, adalah sesuatu yang terjadi secara lisan maupun isyarat, contohnya: kembaliannya tinggal Rp.200, apa mau disumbangkan kak?, dan yang terahir adalah kerelaan kedua belah pihak. Hal ini terpenuhi ketika konsumen menyatakan setuju secara sadar.¹³

Praktik hibah dalam pengalihan sisa uang kembalian di Indomaret dan Alfamart Pujer ini dianggap sah, karena telah memenuhi syarat. Yaitu pihak kasir menawarkan kepada konsumen atas kerelaan sisa uang kembaliannya di donasikan, dan pihak konsumen menyutujuinya. Namun, apabila pihak kasir tidak konfirmasi bahwa sisa uang kembaliannya di donasikan, dan konsumen tidak setuju. Maka hibah ini tidak dianggap sah.¹⁴

Sedekah merupakan pemberian harta atau manfaat kepada orang lain secara sukarela dengan tujuan mencari ridha Allah SWT, tanpa mengharap imbalan duniawi.¹⁵ Dalam praktiknya, pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart Pujer ini, bisa dikategorikan sebagai sedekah karena dalam praktiknya telah mencakup elemen akad sedekah dari niat, ridha, ijab qobul, dan penyalurannya.¹⁶ Yang mana konsumen mengetahui dan menyetujui atas pengalihan sisa uang kembaliannya yang akan didonasikan dengan niat ibadah untuk membantu sesama dan tentunya Indomaret dan Alfamart yang bertindak

¹³ St. Najmia, "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah)," *Hibah Dan Imam Syafi'i*, 2021, 14, <http://repository.iainpare.ac.id/2836/1/17.2400.016.pdf>.

¹⁴ Asep Dadang Hidayat et al., "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51–64.

¹⁵ Fakultas Ilmu et al., "Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu" 1, no. 2 (2024): 99–105.

¹⁶ Monica Shafira, "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam1442/2021," 2021, 89.

sebagai wakil penyaluran harus amanah dan transparan.¹⁷ Jadi, pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart bisa dikategorikan di dalam dua akad, yakni hibah dan sedekah.

Bisa dikategorikan sebagai hibah apabila niat konsumen mendonasikan sisa uangnya untuk berbuat baik atau menjalin hubungan sosial, bukan karena ibadah.¹⁸ Sedangkan praktik tersebut bisa dikategorikan sebagai sedekah apabila niat konsumen mendonasikan sisa uang kembaliannya semata mata niat ibadah dan ikhlas karena Allah.¹⁹ Menurut peneliti, pengalihan sisa uang menjadi donasi yang terjadi di Indomaret dan Alfamart Pujer ialah menggunakan akad hibah. Karena sesuai yang terjadi di lapangan, bahwa mayoritas konsumen memberikan sisa uang kembaliannya secara suka suka untuk menjalin hubungan sosial dan tidak ada niat untuk ibadah. Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa hal tersebut bisa dikatakan akad sedekah apabila ada niat dari konsumen bahwa ketika memberikannya disertai dengan niat ibadah.

C. Penutup

Kesimpulan

Praktik pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart merupakan solusi pragmatis atas keterbatasan uang receh dalam transaksi tunai. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah, praktik ini dibenarkan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar transaksi yang sah, yaitu dilakukan atas dasar suka sama suka (taradhin), tanpa paksaan, dan dengan transparansi tujuan penggunaan dana. Baik Indomaret maupun

¹⁷ Kholid Irfani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir Di PT. Asuransi TakafulKeluarga Semarang," 2021, 1–23.

¹⁸ Indah Purnama Sari, Muhammad Darwis, "Makna Filosofis Hibah Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam."2025

¹⁹ Suhidra Hidayat, Mirna Apriyani, and M.said, "Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W," 2022, 87–98.

Alfamart telah menyalurkan dana donasi melalui lembaga resmi seperti Yayasan Elshinta Peduli Kemanusiaan dan BAZNAS, yang memfokuskan program pada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan UMKM.

Temuan lapangan di Kecamatan Pujer menunjukkan bahwa mayoritas konsumen mendonasikan uang kembaliannya secara sukarela dengan niat sosial, sehingga dapat dikategorikan sebagai hibah (*tabarru'*) bukan sedekah yang bersifat ibadah. Oleh karena itu, selama unsur kerelaan konsumen terpenuhi dan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan amanah, maka praktik ini sah secara hukum positif maupun hukum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Suci Sugianto. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN DALAM BENTUK DONASI PADA TRANSAKSI DI ALFAMART (Studi Kasus Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung)," 2024. [https://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/1865%0Ahttp://repository.iain-manado.ac.id/1865/1/Skripsi Ananda Suci Sugianto %281%29.pdf](https://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/1865%0Ahttp://repository.iain-manado.ac.id/1865/1/Skripsi%20Ananda%20Suci%20Sugianto%281%29.pdf).
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Habel, Abdulrahim. "Abdulrahim Habel Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor." *Of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023): 56–69. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/672/518>.
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi, Senki Nurachmadi, Agung Wildan, Irfan, and Aufa. "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51–64.
- Hidayat, Suhidra, Mirna Apriyani, and M.said. "Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W," 2022, 87–98.
- Hisny Fajrussalam, Afidlotul Azizah, Elsa Amelia, Faiza Zalfa, Sintia Ulhaq. "Hisny Fajrussalam, Afidlotul Azizah, Elsa Amelia, Faiza Zalfa, Sintia Ulhaq; Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Makhluk Yang Bermoral, Jurnal Of Social Science Reserch, Vol. 3, No. 2, (2023), 2." 3

(2023): 1706–21.

- Ilmu, Fakultas, Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama, Iakn Tarutung, Fakultas Ilmu, Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama, and Iakn Tarutung. “Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu” 1, no. 2 (2024): 99–105.
- Indah Purnama Sari, Muhammad Darwis, Zulfahmi Nur. “Makna Filosofis Hibah Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” 4, no. 3 (2025): 1–11.
- Irfani, Kholid. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir Di PT. Asuransi TakafulKeluarga Semarang,” 2021, 1–23.
- Maulida Nuzula Firdaus. “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGEMBALIAN MENGGUNAKAN PERMEN DAN DONASI DALAM JUAL BELI DI ALFAMART KOTA PAREPARE” 2, no. 4 (2023): 31–41.
- Mohammad Firmansyah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.624>.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Maslahah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Najmia, St. “Konsep Hibah Menurut Imam Syafi’i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah).” *Hibah Dan Imam Syafi’i*, 2021, 14. <http://repository.iainpare.ac.id/2836/1/17.2400.016.pdf>.
- Nuhbatul Basyariah. “Mukaddimah: Jurnal Studi Islam LARANGAN JUAL

- BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital.” *Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022).
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Dan Syarat Sah Perjanjian.” *Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88.
- Rukhmana, Trisna. “Memahami Sumber Data Penelittian.” *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.
- Shafira, Monica. “Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam1442/2021,” 2021, 89.
- syahputra eko, novianty lily, sembiring juhardi. “Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif Masalah (Studi Kasus Konsumen Minimarket Indomaret). Diss. Iain Ponorogo, 2023.” *Journal of Engineering Research* 10, no. 1 (2023): 35–45.
- Ubabuddin, and Umi Nasikhah. “PeraMujib, A. (2022). Konsep Sedekah Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(01), 59–72.n Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan.” *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 60–76.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.